



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah, remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan kepada masyarakat pada BLUD RSUD Waikabubak, perlu memberikan Jasa Pelayanan yang layak dan adil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi pejabat Pengelola Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit BLUD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REMUNERASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH WAIKABUBAK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak.
5. Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Waikabubak yang selanjutnya disingkat BLUD pada RSUD Waikabubak adalah Badan Layanan Umum Daerah yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas.
6. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, pendapatan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang dihasilkan.
7. Sistem Remunerasi adalah sistem pengupahan yang meliputi insentif, reward dan tunjangan.
8. Pos remunerasi adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif pegawai pada sistem remunerasi.
9. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan
10. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan RSUD Waikabubak yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD Waikabubak yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku.
11. Dewan Pengawas BLUD pada RSUD Waikabubak, selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD pada RSUD Waikabubak.
12. Pemimpin BLUD pada RSUD Waikabubak adalah penanggung jawab umum

operasional dan keuangan BLUD pada RSUD Waikabubak.

13. Pejabat Keuangan BLUD pada RSUD Waikabubak adalah Penanggung jawab keuangan BLUD pada RSUD Waikabubak
14. Dokter tamu adalah dokter yang bukan merupakan karyawan RSUD Waikabubak, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Waikabubak.
15. Pegawai RSUD Waikabubak adalah pekerja RSUD Waikabubak yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).
16. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dan bersumber dari biaya operasional rumah sakit bagi pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
17. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan rumah sakit kepada pejabat di lingkungan rumah sakit.
18. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/ individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima.
19. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan
20. Surplus adalah selisih antara pendapatan dan biaya BLUD yang diukur dengan basis akrual pada periode tertentu.
21. Kebersamaan adalah tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu.
22. Keterbukaan adalah adanya mekanisme transparansi penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.
23. Indeks: indeks yang digunakan untuk perhitungan post remunerasi terdiri dari: pangkat/golongan, Pendidikan, beban kerja, resiko pekerjaan, dan kedisiplinan (daftar hadir).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan remunerasi atas jasa pelayanan BLUD pada RSUD Waikabubak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan, memenuhi rasa keadilan, kepatutan, kebersamaan dan saling percaya dalam lingkungan BLUD RSUD Waikabubak; dan
- b. terwujudnya peningkatan kinerja pegawai BLUD RSUD Waikabubak dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan BLUD RSUD waikabubak.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari :

- a. tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan pendapatan diluar gaji diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- b. tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan pendapatan diluar gaji diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan pendapatan diluar gaji diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan pendapatan diluar gaji diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber adalah honorarium yang diberikan kepada Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, pegawai Honorer/Tidak tetap dan Tenaga harian Lepas.

BAB IV REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Pegawai RSUD Waikabubak dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, dan insentif atas pendapatan.

Pasal 7

- (1) Gaji Pegawai BLUD RSUD Waikabubak yang berstatus PNS diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang gaji.
- (2) Gaji Pegawai BLUD RSUD Waikabubak yang berstatus Pegawai Tidak Tetap diberikan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (3) Gaji Pegawai Non PNS selain Pegawai Tidak Tetap diatur berdasarkan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak dengan mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi.

Pasal 8

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai BLUD RSUD Waikabubak karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium.
- (3) Besarnya honorarium bagi Ketua Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur, honorarium bagi anggota Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur, honorarium bagi Sekretaris Dewan pengawas diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur.

Pasal 9

- (1) Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Pegawai BLUD RSUD Waikabubak adalah paling tinggi 32% dari pendapatan yang berasal dari akumulasi pendapatan BLUD pada RSUD Waikabubak.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap 1 (satu) atau 3 (tiga) bulan berdasarkan pendapatan BLUD RSUD Waikabubak.
- (3) Sistem pembagian Jasa Pelayanan disusun berdasarkan indikator hasil / capaian kerja.
- (4) Rincian lebih lanjut pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak.

BAB V

DISTRIBUSI JASA PELAYANAN

Pasal 10

Proporsi Jasa Pelayanan diatur pembagiannya sebagai berikut:

1. Jasa Pelayanan Langsung sebesar 50% diatur pembagiannya sebagai berikut:
 - a. 70% untuk jasa pelayanan dokter secara individu;
 - b. 20% untuk jasa pelayanan perawat dan bidan, secara kelompok; dan

- c. 10% untuk jasa pelayanan bagi petugas Radiologi, Laboratorium, Apotik, Gizi dan UTDRS.
2. Jasa Pelayanan Tidak langsung sebesar 50% diatur pembagiannya sebagai berikut:
 - a. 10 % untuk Direktur;
 - b. 5% untuk Kabid dan Kabag Tata Usaha;
 - c. 5% Kepala Seksi dan Kasubag;
 - d. 25% staf management;
 - e. 35% semua pegawai RSUD Waikabubak berdasarkan Indeks sebagai pos remunerasi;
 - f. 20% untuk jasa perawat dan bidan; dan
 - g. Rincian lebih lanjut sebagaimana pada angka 2 (dua) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak.

BAB VI KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD RSUD Waikabubak wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pegawai BLUD RSUD Waikabubak dilarang membebankan biaya kepada BLUD untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 20 Nopember 2014

BUPATI SUMBA BARAT,

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 20 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,**

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 14